



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fadlianoor als Inur Bin Maman (alm)
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 8 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Matah II Rt/Rw.03, Kelurahan Karang Taruna,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
dan atau Rumah Kost Jl.Berkat Permai
Rt.04/Rw.01, Kelurahan Angsau, Kecatan
Pelaihari, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fadlianoor als Inur bin Maman (alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Muhammad Fadlianoor als Inur bin Maman (alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082253042327;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082214434037;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FADLIANOOR Als INUR Bin MAMAN
(Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar Jam 20.00 Wita atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Rumah
Kost Jl. Berkat Permai Rt. 4 / Rw. 1 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana
tersebut diatas bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat
bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I
Jenis Sabu atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba melakukan
penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dirumah kost
yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang
disaksikan ketua Rt 4 yaitu saksi HADERI ENDRO Bin SABRA (Alm) dan warga
setempat dan dalam proses penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang
mana 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan dikantong celana
belakang sebelah kanan dan untuk 1 (satu) paket Narkotika yang lainnya
ditemukan didalam hp terdakwa merk Nokia warna Hitam dikantong celana
depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu, adapun yang
meletakkan atau menaruh Narkotika jenis sabu tersebut dikantong celana depan
sebelah kiri dan kantong belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai atau
kenakan pada saat itu adalah terdakwa sendiri, tujuan terdakwa meletakkan
Narkotika jenis sabu dikantong celana depan sebelah kiri dan kantong belakang
sebelah kanan supaya tidak ada orang yang tahu atau curiga dan Narkotika
tersebut di dapat dari saksi KASNIADI dengan cara membeli. Selanjutnya
terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Tanah Laut guna proses
hukum lebih lanjut. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa di dasari oleh Surat
Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/17/III/2017/Satresnarkoba tanggal 21 Maret
2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/III/2017/Satresnarkoba
tanggal 21 Maret 2017, Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Han/21/III/2017/Satresnarkoba tanggal 22 Maret 2017 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/22/III/2017/Satresnarkoba tanggal 21 Maret 2017. Bahwa Barang Bukti yang berhasil disita oleh aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu : 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan No.Sim Card 082253042327, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No.Sim Card 082214434037. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 108/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 27 Maret 2017. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana pendek sebelah Kanan belakang yang di kenakan oleh terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana pendek sebelah kiri depan yang di kenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan No.Sim Card 082253042327, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No. Sim Card 082214434037 dan kesemua barang bukti ditemukan dalam kamar milik terdakwa. Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut yaitu dengan memesan dengan saksi KASNIADI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 17.30 Wita sebelumnya terdakwa menghubungi saksi KASNIADI Via telpon dengan sim card 082214434037 dan mengatakan kepada saksi KASNIADI via telpon adakah barang (Narkotika jenis sabu) selanjutnya saksi KASNIADI mengatakan kalau ada uangnya ada, ada yang berapa dan terdakwa mengatakan yang lima ratus dan saksi KASNIADI mengatakan tunggu aku masih ditambang ulang selang waktu 10 (sepuluh) menit terdakwa menghubungi kembali saksi KASNIADI dan mengatakan saya nunggu dimana, dirumah atau dipadang dan saksi KASNIADI mengatakan terserah saja nunggu dipadang saja sekitar jam 19.00 saksi KASNIADI menghubungi terdakwa lewat via telp dengan no sim card terdakwa 082253042327 da mengatakan saya udah sampai Desa Ambungan dan terdakwa mengatakan iya saya langsung berangkat setelah itu terdakwa menuju tempat sdr. TILAH yang berada di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut untuk menunggu kedatangan saksi KASNIADI dan setelah saudara KASNIADI datang selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KASNIADI ngasihkan Narkotika kepada terdakwa, Adapun pada saat saksi KASNIADI menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya, Adapun Nomor simcard milik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang digunakan untuk menghubungi simcard milik saksi KASNIADI yaitu 082253042327 dan 082214434037. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0373 tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan pemeriksaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor : B/22.c/III/2017/Satresnarkoba tanggal 23 Maret 2017 dengan kesimpulan contoh yang diuji bahwa 1 (satu) bungkus plastik Sabu yang merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FADLIANOOR Als INUR Bin MAMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar Jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Rumah Kost Jl. Berkat Permai Rt. 4 / Rw. 1 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dirumah kost yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan ketua Rt 4 yaitu saksi HADERI ENDRO Bin SABRA (Alm) dan warga setempat dan dalam proses penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang mana 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan dan untuk 1 (satu) paket Narkotika yang lainnya ditemukan didalam hp terdakwa merk Nokia warna Hitam dikantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu, adapun yang meletakkan atau menaruh Narkotika jenis sabu tersebut dikantong celana depan sebelah kiri dan kantong belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai atau kenakan pada saat itu adalah terdakwa sendiri, tujuan terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu dikantong celana depan sebelah kiri dan kantong belakang sebelah kanan supaya tidak ada orang yang tahu atau curiga dan Narkotika tersebut di dapat dari saksi KASNIADI dengan cara membeli. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa di dasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/17/III/2017/Satresnarkoba tanggal 21 Maret 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/III/2017/Satresnarkoba tanggal 21 Maret 2017, Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/21/III/2017/Satresnarkoba tanggal 22 Maret 2017 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/22/III/2017/Satresnarkoba tanggal 21 Maret 2017. Bahwa Barang Bukti yang berhasil disita oleh aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu : 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan No.Sim Card 082253042327, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No.Sim Card 082214434037. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 108/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 27 Maret 2017. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana pendek sebelah Kanan belakang yang di kenakan oleh terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana pendek sebelah kiri depan yang di kenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan No.Sim Card 082253042327, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No. Sim Card 082214434037 dan kesemua barang bukti ditemukan dalam kamar milik terdakwa. Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut yaitu dengan memesan dengan saksi KASNIADI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 17.30 Wita sebelumnya terdakwa menghubungi saksi KASNIADI Via telpon dengan sim card 082214434037 dan mengatakan kepada saksi KASNIADI via telpon "adaakah barang (Narkotika jenis sabu) selanjutnya saksi KASNIADI mengatakan kalau ada uangnya ada, ada yang berapa dan terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan yang lima ratus dan saksi KASNIADI mengatakan tunggu aku masih ditambah ulang selang waktu 10 (sepuluh) menit terdakwa menghubungi kembali saksi KASNIADI dan mengatakan saya nunggu dimana, dirumah atau dipadang dan saksi KASNIADI mengatakan terserah saja nunggu dipadang saja sekitar jam 19.00 saksi KASNIADI menghubungi terdakwa lewat via telp dengan no sim card terdakwa 082253042327 da mengatakan saya udah sampai Desa Ambungan dan terdakwa mengatakan iya saya langsung berangkat setelah itu terdakwa menuju tempat sdr. TILAH yang berada di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut untuk menunggu kedatangan saksi KASNIADI dan setelah saudara KASNIADI datang selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KASNIADI ngasih Narkotika kepada terdakwa, Adapun pada saat saksi KASNIADI menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya, Adapun Nomor simcard milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi simcard milik saksi KASNIADI yaitu 082253042327 dan 082214434037. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0373 tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan pemeriksaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor : B/22.c/III/2017/Satresnarkoba tanggal 23 Maret 2017 dengan kesimpulan contoh yang diuji bahwa 1 (satu) bungkus plastik Sabu yang merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fredy Oktaviandy, SH bin Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Rudi Sugianto dan anggota kepolisian yang lain pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 20.00 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang berlokasi di jalan berkat permai RT.4 RW.1 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa saksi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba;
 - Bahwa pada saat mengamankan terdakwa, saksi bersama anggota lain menggeledah badan terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan di dalam saku belakang sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diselipkan dalam sebuah handphone yang ada di dalam kantong depan sebelah kiri;
 - Bahwa terdakwa pada saat saksi melakukan pengamanan sedang istirahat di rumahnya;
 - Bahwa terdakwa mengatakan paket narkoba tersebut didapat dari Kasniadi seorang anggota TNI Kodim 1009 Pelaihari dengan cara membelinya seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa bukan seorang paramedis atau apoteker yang mempunyai ijin untuk menerima dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa rencananya selain dikonsumsi terdakwa juga akan menjual narkoba tersebut kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Jauhari Alamsyah bin Bahransyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 20.00 wita, saat itu saksi sedang istirahat di rumah, datang anggota kepolisian ke rumah saksi dan saksi diminta untuk menyaksikan pengamanan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa walaupun terdakwa tinggal dekat dengan rumah yang didiami saksi;
 - Bahwa saksi melihat anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa, yang satu langsung sari saku celana terdakwa, yang satunya di dalam handphone terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada juga Ketua RT yang menyaksikan kejadian pengamanan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun paramedis yang mempunyai ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sependengaran saksi, Ketua RT mengatakan bahwa terdakwa selaku orang yang tinggal di wilayah yang dipimpinnya tidak pernah melapor tinggal disitu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 20.00 wita di rumah kos terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang istirahat di dalam rumah kos terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan anggota kepolisian, terdakwa membeli narkotika kepada Kasniadi seorang anggota TNI Kodim 1009 Pelaihari dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika dan menyerahkan uang kepada Kasniadi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa pulang ke rumah kosnya;
- Bahwa terdakwa menghubungi Kasniadi untuk membeli narkotika dengan menggunakan handphone terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sempat mengonsumsi narkotika bersama Kasniadi dan Rahmatillah di rumah Rahmatillah sebelum diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga medis yang diberi wewenang untuk menguasai narkotika maupun menggunakannya untuk kepentingan tertentu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika untuk menambah semangat kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082253042327;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082214434037;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba dengan cara membeli dari Kasniadi seorang anggota TNI aktif Kodim 1009 Pelaihari dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Rahmatillah;
- Bahwa benar terdakwa kemudian membawa narkoba tersebut ke rumah kos terdakwa untuk selanjutnya sebahagian narkoba itu akan dijual kepada orang lain yang membutuhkan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 20.00 wita diamankan pihak kepolisian karena menguasai narkoba berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa benar anggota kepolisian menemukan paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik transparan di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan satu lagi di dalam handphone samsung milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bukan seorang tenaga medis maupun apoteker yang diberi wewenang untuk menggunakan narkoba untuk kepentingan yang semestinya atau pada peruntukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli



Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang ini adalah manusia atau orang perorangan yang menyanggah hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, bukan orang yang dibawah pengampunan atau orang yang tidak cakap secara hukum, ternyata sesuai fakta hukum terdakwa Muhammad Fadlianoor adalah manusia atau orang perorangan yang sehat dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah keadaan atau sifat yang menerangkan bahwa seseorang itu tidak dalam mempunyai legitimasi atau sah secara hukum melakukan sesuatu perbuatan atau yang sejenis dengan itu karena hukum tidak memberikan wewenang untuk hal itu, berdasarkan fakta yuridis yang diuraikan di atas, terdakwa bukanlah seorang tenaga medis atau apoteker yang diberikan wewenang oleh peraturan hukum untuk menggunakan narkotika sesuai dengan peruntukkan yang telah digariskan, sehingga terdakwa tidak mempunyai legitimasi dalam hal melakukan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung narkotika dikarenakan terdakwa tidak berwenang atau tidak mempunyai ijin yang sah untuk hal tersebut , dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mengandung makna alternatif sebagai sebuah predikat kata, artinya 4 (empat) kata tersebut saling menggantikan bukan sebagai kumulasi dan harus diterjemahkan secara beruntun, sehingga apabila ada salah satu predikat kata yang terkandung di dalam suatu kalimat maka kata yang lain tidak perlu diuraikan, berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa terdakwa yang sebelumnya memperoleh narkotika yang terbungkus plastik transparan sebanyak 2 (dua) buah di dapatkan dari seorang yang bernama Kasniadi bertempat di rumah Rahmatillah dimana terdakwa membayar dengan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa lalu membawa narkotika tersebut ke tempat tinggalnya, sehingga sejak saat itu sampai dengan terdakwa digeledah oleh saksi maka terdakwa selama rentang waktu tersebut menyanggah predikat menguasai paket narkotika a quo, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar pasal dakwaan kedua penuntut umum tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya terdakwa harus dihukum atas kesalahannya tersebut dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa akan dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan program pemerintah memberantas peredaran tidak sah narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fadlianoor alias Inur bin Maman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082253042327;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082214434037;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, oleh kami, Harries Konstituant, S.H.,Mkn, sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Riana Kusumawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ade Ibnu Baharuddin Syuhada, S.H..M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Harries Konstituant, S.H.,Mkn

Riana Kusumawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Pli